



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA



## **KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

### **DENGAN**

**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**NOMOR : 415.4/013 /KJS/2018**

**NOMOR : 031/MoU/UNW/VIII/2018**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN SEMARANG**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. H. MUNDJIRIN E.S, Sp.OG : Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-604 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum : Rektor Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Candirejo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 012/A/Y/NWU/XII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 004/A/Y/NWU/IX/2016 tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**BAB II**  
**OBJEK KERJASAMA**  
**Pasal 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. kegiatan lain yang diperlukan.
- (2) Bidang-bidang yang akan dikerjasamakan meliputi :
  - a. bidang Ilmu Hukum;
  - b. bidang Ilmu Kesehatan;
  - c. bidang Ilmu Keperawatan;
  - d. bidang Ilmu Teknik Informatika;
  - e. bidang Ilmu Budaya;
  - f. bidang Ilmu Pendidikan; dan
  - g. bidang lain yang diperlukan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.



**BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari PARA PIHAK dan / atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU  
Pasal 6**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VII  
PERBEDAAN PENDAPAT  
Pasal 7**

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

**BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**

  
  
dr. H. MUNDJIRIN ES, Sp. OG

**PIHAK KEDUA,**

  
  
Prof. Dr. SUBYANTORO, M.Hum